



PUTUSAN

Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Jbg tanggal 16 November 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 31 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 Tahun 6 Bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:
ANAK usia 3 tahun;

Hal 1 dari 16 hal, Put. Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Jbg



3. Bahwa sejak Juni 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sejak Januari 2021 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tidak Adanya Komunikasi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2022 Kedapatan Termohon Selingkuh;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 170.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 170.000;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp350.000;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp170.000;

Hal 2 dari 16 hal, Put. Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama H. Muh. Nur, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Desember 2022, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan tidak bersedia untuk Kembali hidup rukun dan membangun rumah tangga bersama dan berketetapan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya sehingga Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk menyelesaikan secara hukum dalam persidangan di Pengadilan Agama Jombang.

Pasal 2.

Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan tidak mengajukan tuntutan apapun terhadap PIHAK PERTAMA yang berkaitan perkara perceraian yang diajukan PIHAK PERTAMA dengan Nomor 2931/Pdt. G/2022/PA.Jbg

Pasal 3.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat bahwa:

1. Nafkah Iddah senilai Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/ 3 bulan;
2. Mut'ah senilai Rp 107.000,- (Seratus Tujuh Ribu Rupiah);
3. Nafkah satu orang anak senilai Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/ bulan;

Pasal 4.

Hal 3 dari 16 hal, Put. Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PIHAK PERTAMA akan menunaikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut serta menyerahkannya kepada PIHAK KEDUA paling lambat pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Pasal 5.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat agar kesepakatan ini dimuat dalam putusan Hakim;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil yang diajukan oleh Pemohon dan tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 31 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14-02-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi kartu Keluarga No. 3517061601190005 tanggal 18-12-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atasnama ANAK tanggal 03-01-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 4 dari 16 hal, Put. Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI

Saksi 1. **SAKSI1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama : ANAK, usia 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon kedapatan selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 minggu;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saing mengunjungi yang satu dengan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2. **SAKSI2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama : ANAK, usia 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar namun tidak tau sebabnya, hanya tau sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 minggu;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saing mengunjungi yang satu dengan lainnya;

Hal 5 dari 16 hal, Put. Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perintah pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Muh. Nur, S.H., mediator non hakim Pengadilan Agama Jombang, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi tanggal 06 Desember 2022 bahwa kedua belah pihak berperkara berhasil mencapai kesepakatan sebahagian, dengan demikian ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan

Hal 6 dari 16 hal, Put. Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga dinyatakan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan jarang komunikasi dan pada bulan Oktober Termohon kedapatan berselingkuh, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jombang memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan perkara ini, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga Pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Hal 7 dari 16 hal, Put. Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon adalah turunan dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon adalah akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon orang yang tepat sebagaimana identitas Pemohon pada surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon adalah akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, Termohon dan anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK merupakan satu kesatuan dalam anggota keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK adalah akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak kandung Pemohon dan Termohon bernama ANAK lahir pada tanggal 28 Oktober 2019 yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon;

Hal 8 dari 16 hal, Put. Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon telah dewasa dan tidak terhalang menurut ketentuan untuk memberikan keterangan di muka sidang, dan tidak pula menurut hukum orang-orang yang dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi di muka sidang, serta secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah secara terpisah, maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah, maka saksi-saksi dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon yang berdasarkan pengetahuannya serta saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 3 (tiga) tahun;
2. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Bentuk perselisihan dan pertengkaran anantara Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut;
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan hingga sekarang;
5. Setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
6. Saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi, tidak bertentangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Hal 9 dari 16 hal, Put. Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti tertulis, dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
2. Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 3 (tiga) tahun;
3. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan jarang komunikasi dan pada bulan Oktober Termohon kedapatan berselingkuh;
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan higgsa sekarang;
5. Saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon kepada Pemohon, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hal 10 dari 16 hal, Put. Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan jarang komunikasi dan pada bulan Oktober Termohon kedapatan berselingkuh, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 1 (satu) bulan, telah diupayakan oleh orang dekat agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, dan proses mediasi telah ditempuh oleh kedua belah pihak, namun kedua upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وانعزمواالطلاقفإناللهسميععليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi pisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi

Hal 11 dari 16 hal, Put. Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fiqh yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan:

"Jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari".

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqihyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara a quo menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak berimbang dan mengalami guncangan (*turbulence*);

Hal 12 dari 16 hal, Put. Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Pemohon dan Termohon itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kesepakatan bersama sebagian yang diperoleh dalam mediasi tanggal 06 Desember 2022, yang diminta untuk dituangkan dalam putusan hakim, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan serta tidak merugikan pihak-pihak yang membuatnya, sehingga Majelis menilai kesepakatan tersebut sah menurut hukum, maka permintaan Pemohon dan Termohon untuk dikuatkan dalam putusan patut dikabulkan, yang selengkapannya akan dimuat dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Hal 13 dari 16 hal, Put. Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban mut'ah dan nafkah 'iddah dalam kesepakatan harus dibayar oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, nafkah anak yang ditetapkan dalam sebuah putusan adalah nafkah di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Artinya, Termohon Rekonvensi wajib memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan, di luar nafkah yang ditetapkan pengadilan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjaga agar nafkah anak tersebut tidak defisit akibat merosotnya nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang (inflasi), maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk menaikkan nominal nafkah anak tersebut dengan kenaikan sebesar 10 % untuk setiap tahun, kenaikan 10% pertahun ini mengacu pada data inflasi dari Bank Indonesia, yang dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, tingkat inflasi di Indonesia berkisar di angka 10%;

Menimbang, demi kepastian hukum dan kemudahan eksekusi jika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka Majelis Hakim perlu secara *ex-officio* menetapkan batas waktu pembayaran nafkah ketiga anak tersebut adalah paling lambat pada tanggal 07 dalam setiap bulannya dan diserahkan kepada Pemohon sebagai pengasuh ketiga orang anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 14 dari 16 hal, Put. Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Menetapkan hak-hak Termohon dari Pemohon adalah:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah 'iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon sebagaimana *dictum* angka 3.1 dan 3.2 sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menetapkan nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, umur 3 (tiga) tahun setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar melalui Termohon atas nafkah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana *dictum* angka 5, paling lambat tanggal 07 dalam setiap bulannya, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, H. M. Maftuh, S.H., M.E.I., dan Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hal 15 dari 16 hal, Put. Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Harmoko Lestaluho, S.H.I.,M.H.

Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	175.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 hal, Put. Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)